



**PUTUSAN**

Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUL IMAM, S.H., SUJOKO, S.H., dan FAJAR SUDIGDO, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HOIRUL IMAM, S.H., - SUJOKO, S.H., & REKAN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, No. 219. Karanganyar-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2010/2024 tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2912/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu dengan Akta Nikah No. xxxx, tanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama Xxxx.
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat merasa lelah batin;
6. Bahwa walaupun rumah tangga demikian, Penggugat tetap sabar dan selalu membujuk Tergugat dengan harapan tergugat dapat merubah sikapnya, namun tetap saja tergugat tidak mau merubah sikapnya, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada Oktober Tahun 2023 Pengugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampe sekarang
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 Bulan dan tidak pernah memberikan nafkah selama pisah kurang lebih 7 Bulan;
8. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai dilecehkan dan dihina sebagai istri oleh Tergugat, karena

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mestinya menafkahi, melindungi, menyayangi Peggugat sebagai istri dari Tergugat, dan demi status hukum Peggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Peggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas, maka degan ini dan dengan hormat Peggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Peggugat (**Peggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

#### SUBSIDER:

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya KHOIRUL IMAM, S.H., SUJOKO, S.H., dan FAJAR SUDIGDO, S.H/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2010/2024 tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama KHOIRUL IMAM, S.H., SUJOKO, S.H., dan FAJAR SUDIGDO, S.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 04 Februari 2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 04 Februari 2019;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat merasa lelah batin;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 04 Februari 2019;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat merasa lelah batin;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat merasa lelah batin kemudian pada bulan Oktober Tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat merasa lelah batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**

**Drs. Suhaeb**  
Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2024/PA.IM



Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

---

**JUMLAH** : Rp 545.000,-

lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

Disclaimer